



**P U T U S A N**

**Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bau**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama Lengkap : [REDACTED]  
[REDACTED];  
Tempat lahir : Baubau;  
Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 20 April 2006;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lingkungan Kanakea, Kelurahan Nganganaumala,  
Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum bekerja;

Anak ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan oleh Penyidik, tanggal 20 Mei 2022 Nomor SP.Kap/66/V/2022/Reskrim, sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, tanggal 21 Mei 2022 Nomor SP.Han/61/V/2022/Reskrim, sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 27 Mei 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Baubau, tanggal 24 Mei 2022 Nomor B-01/P.3.11/Eoh.1/05/2022, sejak tanggal 28 Mei 2022 sampai dengan tanggal 4 Juni 2022;
3. Penuntut Umum, tanggal 3 Juni 2022 Nomor Print-376/P.3.11/Eoh.2/06/2022, sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, tanggal 7 Juni 2022 Nomor 28/Pen.Pid.Sus-Anak/2022/PN Bau, sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Baubau, tanggal 9 Juni 2022 Nomor 9/Pen.Pid.Sus-Anak/2022/PN Bau, sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;

*Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bau*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, tanggal 10 Juni 2022 Nomor 9/Pen.Pid.Sus-Anak/2022/PN Bau, sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022;

Anak dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **La Nuhi, S.H.,M.H., Dkk** adalah Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Baubau, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 10/Pen.Pid.Sus-Anak/2022/PN Bau tanggal 13 Juni 2022;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Baubau dan orang tua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 10/Pen.Pid.Sus-Anak/2022/PN Bau, tanggal 9 Juni 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 10/Pen.Pid.Sus-Anak/2022/PN Bau, tanggal 9 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan dari BAPAS;
- Laporan Sosial dari Pekerja Sosial;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak [REDACTED]  
[REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**" sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan primair melanggar Pasal 338 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Anak [REDACTED]  
[REDACTED] berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangkan seluruhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak, dengan perintah agar Anak tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone Merk Vivo Y15 warna merah kombinasi hitam dengan Nomor Imei1 860991044207776 dan Nomor Imei2 860991044207768 milik Sdra. Syawaludin Alias Zahwa;
  - 1 (satu) buah dos handphone merk Vivo Y15;Dikembalikan kepada keluarga korban melalui saksi Firman Haruna;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Merk Vivo warna biru kombinasi hitam;

Dikembalikan kepada Anak [REDACTED];

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur terbuat dari besi putih dengan rincian: panjang keseluruhan sangkur 11 cm serta gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan sangkur memiliki sarung berwarna coklat, milik

Sdra. [REDACTED];

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah memperhatikan permohonan Anak melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang disampaikan di muka persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Anak mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatan yang telah ia lakukan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Telah mendengar permohonan orang tua Anak yang pada pokoknya memohon agar Anak dihukum yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak serta permohonan orang tua Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak serta permohonan orang tua Anak secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan:

### Primair:

Bahwa Anak [REDACTED]

[REDACTED] pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 jam 20.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022 bertempat di Pasar Sentral Laelangi Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau atau setidak – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum dan Kewenangan Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah *dengan sengaja merampas nyawa orang lain*, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelum pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, pada mulanya hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekitar jam 19.30 Wita, Anak [REDACTED] berkenalan dengan korban

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bau



SYAWALUDIN alias ZAHWA bertempat di Salon Firman ketika Anak [REDACTED] melintas di depan Salon Firman tersebut lalu korban SYAWALUDIN memanggil Anak [REDACTED] untuk singgah di salon Firman, kemudian keduanya bercerita di depan Salon Firman hingga selanjutnya korban SYAWALUDIN alias ZAHWA meminta kepada Anak [REDACTED] untuk memberikan nomor handphonenya kepada korban SYAWALUDIN dan setelah itu Anak [REDACTED] pergi meninggalkan korban. Namun ketika Anak [REDACTED] sampai dirumahnya kemudian melihat dalam daftar pesan masuk WhatsApp handphonenya terdapat pesan masuk dari korban SYAWALUDIN yang pada pokoknya mengajak kepada Anak [REDACTED] untuk datang ke Salon Firman kalau mau yang enak – enak. Sehingga atas dasar itu kemudian Anak [REDACTED] pergi menuju Salon Firman dan bertemu dengan korban SYAWALUDIN kemudian korban SYAWALUDIN mengajak Anak [REDACTED] untuk naik ke lantai 2 bangunan Salon Firman dan setibanya ditempat tersebut kemudian korban SYAWALUDIN mengajak Anak [REDACTED] untuk melakukan hubungan badan namun Anak [REDACTED] tidak mau menuruti keinginan korban SYAWALUDIN akan tetapi korban SYAWALUDIN tetap memaksa sehingga Anak [REDACTED] langsung turun ke lantai 1 dan pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa selanjutnya korban SYAWALUDIN terus menghubungi Anak [REDACTED] baik melalui telpon, video call maupun pesan WhatsApp hingga kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 jam 19.00 Wita, korban SYAWALUDIN kembali menghubungi Anak [REDACTED] dan mengajaknya untuk bertemu di bangunan pasar sentral Laelangi. Atas ajakan korban tersebut, selanjutnya Anak [REDACTED] keluar dari rumahnya menuju bangunan pasar sentral Laelangi dengan membawa sebilah pisau sangkur yang diselipkan dipinggangnya sebelah kanan dan setelah tiba ditempat tersebut kemudian Anak [REDACTED] bertemu dengan korban SYAWALUDIN lalu korban SYAWALUDIN mengajak Anak [REDACTED] pergi menuju lantai 2 bangunan pasar sentral Laelangi dan setibanya di lantai 2 pasar Laelangi, selanjutnya korban SYAWALUDIN mengajak kepada Anak [REDACTED] untuk menonton Film Porno yang ada di dalam handphone milik korban dan setelah itu korban SYAWALUDIN kembali



mengajak Anak [REDACTED] untuk melakukan hubungan badan namun Anak [REDACTED] menolak permintaan korban SYAWALUDIN sehingga korban SYAWALUDIN marah lalu berdiri kemudian memukul dan menendang beberapa kali pada kepala dan wajah Anak [REDACTED], sehingga Anak [REDACTED] emosi atas perbuatan korban SYAWALUDIN tersebut. Setelah korban SYAWALUDIN berhenti menganiaya Anak [REDACTED], selanjutnya Anak [REDACTED] berdiri dan membelakangi korban SYAWALUDIN mencabut sebilah pisau sangkur yang ada dipinggangnya dan setelah itu Anak [REDACTED] menusuk korban SYAWALUDIN dengan menggunakan pisau sangkur tersebut berulang kali yang mengenai badan bagian belakang korban SYAWALUDIN kemudian korban SYAWALUDIN berbalik dan berusaha untuk merebut pisau sangkur yang dipegang oleh Anak [REDACTED] sehingga terjadi saling tarik menarik antara Anak [REDACTED] dan korban SYAWALUDIN hingga kemudian mengakibatkan Anak [REDACTED] mengalami luka pada pelipisnya, namun pisau sangkur yang dipegang oleh Anak [REDACTED] tidak berhasil direbut oleh korban SYAWALUDIN. Selanjutnya Anak [REDACTED] kembali menusuk korban SYAWALUDIN dengan menggunakan pisau sangkur yang mengenai paha korban SYAWALUDIN hingga korban berteriak minta tolong dan terjatuh terbaring dilantai kemudian Anak [REDACTED] kembali menusuk korban dengan menggunakan pisau sangkur secara berulang kali yang mengenai pada bagian punggung belakang korban SYAWALUDIN, dan setelah itu Anak [REDACTED] kembali mengiris bagian leher dan pipi korban SYAWALUDIN. Setelah Anak [REDACTED] melihat korban SYAWALUDIN tidak sadarkan diri selanjutnya Anak [REDACTED] mengambil handphone milik korban SYAWALUDIN dan pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa setelah Anak [REDACTED] melakukan perbuatannya terhadap korban SYAWALUDIN kemudian Anak [REDACTED] pergi menuju masjid Al Wahid di Kanakea dan membersihkan bekas darah pada pisau sangkur dan tangannya kemudian lanjut menuju rumahnya, namun kemudian Anak [REDACTED] bertemu dengan Anak Nayla Aulia Syakieb dan kemudian Anak Nayla Aulia Syakieb menegur Anak [REDACTED] atas luka dan darah pada bagian wajahnya





dan Anak [REDACTED] menjawab bahwa habis dikejar orang, dan ketika Anak [REDACTED] sampai dirumahnya kemudian melaporkan kepada ayahnya yaitu saksi SYAHARUDDIN bahwa seolah – olah Anak [REDACTED] baru saja mengalami kejadian ditikam di pasar sentral Laelangi. Atas laporan Anak [REDACTED] tersebut kemudian saksi SYAHARUDDIN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wolio dan atas laporan tersebut kemudian anggota Polsek Wolio yaitu saksi HAERUDIN alias Petruk langsung menindaklanjuti laporan tersebut yaitu turun langsung kelokasi kejadian pasar sentral Laelangi bersama dengan korban namun setelah sampai dilokasi pasar sentral laelangi kemudian saksi HAERUDIN mencari informasi kepada orang yang ada dilokasi kejadian dan tidak didapatkan informasi kejadian penganiayaan sebagaimana dilaporkan oleh saksi SYAHARUDDIN tersebut;

- Bahwa selanjutnya Anak [REDACTED] mengajak Anak NAYLA AULIA SYAKIEB untuk menjual handphone milik korban SYAWALUDIN yang pada mulanya ditawarkan kepada saksi ARIFIN dengan harga sejumlah Rp.800.000,- namun oleh kemudian saksi ARIFIN tidak jadi membeli Handphone tersebut sehingga kemudian Handphone tersebut dibeli oleh saksi LA OOMI dengan harga sejumlah Rp.500.000,-;
- Bahwa atas perbuatan Anak [REDACTED] telah mengakibatkan korban SYAWALUDIN meninggal dunia karena mengalami luka – luka sebagaimana diterangkan dalam surat visum et refertum Nomor 353/035/V/2022 tanggal 23 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa Idris Nur Karima yaitu dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap korban SYAWALUDIN pada rumah sakit umum daerah Kota Baubau dengan hasil pemeriksaan yaitu:
  1. Pada daerah pipi kiri tampak luka robek yang memanjang kebawah hingga rahang kiri dengan ukuran panjang enam setengah sentimeter, lebar satu sentimeter tepi luka rata yang apabila dirapatkan membentuk garis lurus;
  2. Pada daerah leher belakang dan bahu kanan tampak dua luka robek dengan ukuran masing – masing panjang dua belas sentimeter, lebar satu sentimeter dan panjang enam sentimeter, lebar satu sentimeter, tepi kedua luka tersebut rata dan apabila dirapatkan membentuk garis lurus;



3. Pada daerah diatas tulang selangka tampak luka robek dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, tepi luka rata yang apabila dirapatkan membentuk garis lurus;
4. Pada daerah dada depan tengah sejajar payudara tampak luka robek dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter, tepi luka rata yang apabila dirapatkan membentuk garis lurus;
5. Pada daerah dada belakang kiri atas tampak luka robek dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar satu sentimeter, tepi luka rata yang apabila dirapatkan membentuk garis lurus;
6. Pada daerah dada belakang kiri bawah tampak luka robek dengan ukuran panjang dua setengah sentimeter, lebar satu sentimeter, tepi luka rata yang apabila dirapatkan membentuk garis lurus;
7. Pada daerah jari telunjuk dan tengah tangan kiri tampak luka robek dengan ukuran masing – masing panjang satu setengah sentimeter, satu sentimeter dan panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, tepi kedua luka tersebut rata yang apabila dirapatkan membentuk garis lurus;
8. Pada daerah perut kanan tengah tampak luka robek dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter, tepi luka rata yang apabila dirapatkan membentuk garis lurus;
9. Pada daerah perut belakang tengah tampak enam luka robek dengan ukuran masing – masing panjang tiga setengah sentimeter, lebar satu sentimeter, panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter, panjang dua setengah sentimeter, lebar satu sentimeter, panjang tiga setengah sentimeter lebar setengah sentimeter, panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter dan panjang delapan sentimeter, lebar empat sentimeter, tepi keenam luka tersebut rata yang apabila dirapatkan membentuk garis lurus;
10. Pada daerah panggul kiri tampak luka robek dengan ukuran panjang dua setengah sentimeter, lebar satu setengah sentimeter, tepi luka rata yang apabila dirapatkan membentuk garis lurus;
11. Pada daerah paha kiri depan bagian atas tampak luka robek dengan ukuran panjang dua setengah sentimeter lebar satu sentimeter tepi luka rata yang apabila dirapatkan membentuk garis lurus;
12. Pada daerah paha kiri belakang bagian tengah tampak luka robek dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter dalam



satu sentimeter tepi luka rata yang apabila dirapatkan membentuk garis lurus;

Kesimpulan:

1. Luka – luka tersebut diatas dapat disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam;
2. Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah mayat;

Perbuatan Anak [REDACTED] tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana;

**Subsidiar:**

Bahwa Anak [REDACTED]

[REDACTED] pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 jam 20.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022 bertempat di Pasar Sentral Laelangi, Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau atau setidak – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum dan Kewenangan Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah *melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati* perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelum pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, pada mulanya hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekitar jam 19.30 Wita, Anak [REDACTED] berkenalan dengan korban SYAWALUDIN alias ZAHWA bertempat di Salon Firman ketika Anak [REDACTED] melintas di depan Salon Firman tersebut lalu korban SYAWALUDIN memanggil Anak [REDACTED] untuk singgah di salon Firman, kemudian keduanya bercerita di depan Salon Firman hingga selanjutnya korban SYAWALUDIN alias ZAHWA meminta kepada Anak [REDACTED] untuk memberikan nomor handphoneya kepada korban SYAWALUDIN dan setelah itu Anak [REDACTED] pergi meninggalkan korban. Namun ketika Anak [REDACTED] sampai dirumahnya kemudian melihat dalam daftar pesan masuk WhatsApp handphoneya terdapat pesan masuk dari korban SYAWALUDIN yang pada pokoknya mengajak kepada Anak [REDACTED] untuk datang ke Salon Firmankala mau yang enak – enak. Sehingga atas dasar itu kemudian Anak [REDACTED] pergi menuju Salon Firman dan bertemu dengan korban SYAWALUDIN kemudian korban SYAWALUDIN mengajak Anak [REDACTED] untuk naik ke lantai 2 bangunan Salon Firman dan setibanya





ditempat tersebut kemudian korban SYAWALUDIN mengajak Anak [REDACTED] untuk melakukan hubungan badan namun Anak [REDACTED] tidak mau menuruti keinginan korban SYAWALUDIN akan tetapi korban SYAWALUDIN tetap memaksa sehingga Anak [REDACTED] langsung turun ke lantai 1 dan pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa selanjutnya korban SYAWALUDIN terus menghubungi Anak [REDACTED] baik melalui telpon, video call maupun pesan WhatsApp hingga kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 jam 19.00 Wita, korban SYAWALUDIN kembali menghubungi Anak [REDACTED] dan mengajaknya untuk bertemu di bangunan pasar sentral Laelangi. Atas ajakan korban tersebut, selanjutnya Anak [REDACTED] keluar dari rumahnya menuju bangunan pasar sentral Laelangi dengan membawa sebilah pisau sangkur yang diselipkan dipinggangnya sebelah kanan dan setelah tiba ditempat tersebut kemudian Anak [REDACTED] bertemu dengan korban SYAWALUDIN lalu korban SYAWALUDIN mengajak Anak [REDACTED] pergi menuju lantai 2 bangunan pasar sentral Laelangi dan setibanya di lantai 2 pasar Laelangi, selanjutnya korban SYAWALUDIN mengajak kepada Anak [REDACTED] untuk menonton Film Porno yang ada di dalam handphone milik korban dan setelah itu korban SYAWALUDIN kembali mengajak Anak [REDACTED] untuk melakukan hubungan badan namun Anak [REDACTED] menolak permintaan korban SYAWALUDIN sehingga korban SYAWALUDIN marah lalu berdiri kemudian memukul dan menendang beberapa kali pada kepala dan wajah Anak [REDACTED], sehingga Anak [REDACTED] emosi atas perbuatan korban SYAWALUDIN tersebut. Setelah korban SYAWALUDIN berhenti menganiaya Anak [REDACTED], selanjutnya Anak [REDACTED] berdiri dan membelakangi korban SYAWALUDIN mencabut sebilah pisau sangkur yang ada dipinggangnya dan setelah itu Anak [REDACTED] menusuk korban SYAWALUDIN dengan menggunakan pisau sangkur tersebut berulang kali yang mengenai badan bagian belakang korban SYAWALUDIN kemudian korban SYAWALUDIN berbalik dan berusaha untuk merebut pisau sangkur yang dipegang oleh Anak [REDACTED] sehingga terjadi saling tarik menarik antara Anak [REDACTED] dan korban SYAWALUDIN hingga kemudian mengakibatkan Anak [REDACTED]



██████████ mengalami luka pada pelipisnya, namun pisau sangkur yang dipegang oleh Anak ██████████ tidak berhasil direbut oleh korban SYAWALUDIN. Selanjutnya Anak ██████████ kembali menusuk korban SYAWALUDIN dengan menggunakan pisau sangkur yang mengenai paha korban SYAWALUDIN hingga korban berteriak minta tolong dan terjatuh terbaring dilantai kemudian Anak ██████████ kembali menusuk korban dengan menggunakan pisau sangkur secara berulang kali yang mengenai pada bagian punggung belakang korban SYAWALUDIN, dan setelah itu Anak ██████████ kembali mengiris bagian leher dan pipi korban SYAWALUDIN. Setelah Anak ██████████ melihat korban SYAWALUDIN tidak sadarkan diri selanjutnya Anak ██████████ mengambil handphone milik korban SYAWALUDIN dan pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa selanjutnya Anak ██████████ mengajak Anak NAYLA AULIA SYAKIEB untuk menjual handphone milik korban SYAWALUDIN yang pada mulanya ditawarkan kepada saksi ARIFIN dengan harga sejumlah Rp.800.000,- namun oleh kemudian saksi ARIFIN tidak jadi membeli Handphone tersebut sehingga kemudian Handphone tersebut dibeli oleh saksi LA OOMI dengan harga sejumlah Rp.500.000,-;
- Bahwa atas perbuatan Anak ██████████ telah mengakibatkan korban SYAWALUDIN meninggal dunia karena mengalami luka – luka sebagaimana diterangkan dalam surat visum et refertum Nomor 353/035/V/2022 tanggal 23 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa Idris Nur Karima yaitu dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap korban SYAWALUDIN pada rumah sakit umum daerah Kota Baubau dengan hasil pemeriksaan yaitu:
  1. Pada daerah pipi kiri tampak luka robek yang memanjang kebawah hingga rahang kiri dengan ukuran panjang enam setengah sentimeter, lebar satu sentimeter tepi luka rata yang apabila dirapatkan membentuk garis lurus;
  2. Pada daerah leher belakang dan bahu kanan tampak dua luka robek dengan ukuran masing – masing panjang dua belas sentimeter, lebar satu sentimeter dan panjang enam sentimeter, lebar satu sentimeter, tepi kedua luka tersebut rata dan apabila dirapatkan membentuk garis lurus;



3. Pada daerah diatas tulang selangka tampak luka robek dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, tepi luka rata yang apabila dirapatkan membentuk garis lurus;
4. Pada daerah dada depan tengah sejajar payudara tampak luka robek dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter, tepi luka rata yang apabila dirapatkan membentuk garis lurus;
5. Pada daerah dada belakang kiri atas tampak luka robek dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar satu sentimeter, tepi luka rata yang apabila dirapatkan membentuk garis lurus;
6. Pada daerah dada belakang kiri bawah tampak luka robek dengan ukuran panjang dua setengah sentimeter, lebar satu sentimeter, tepi luka rata yang apabila dirapatkan membentuk garis lurus;
7. Pada daerah jari telunjuk dan tengah tangan kiri tampak luka robek dengan ukuran masing – masing panjang satu setengah sentimeter, satu sentimeter dan panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, tepi kedua luka tersebut rata yang apabila dirapatkan membentuk garis lurus;
8. Pada daerah perut kanan tengah tampak luka robek dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter, tepi luka rata yang apabila dirapatkan membentuk garis lurus;
9. Pada daerah perut belakang tengah tampak enam luka robek dengan ukuran masing – masing panjang tiga setengah sentimeter, lebar satu sentimeter, panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter, panjang dua setengah sentimeter, lebar satu sentimeter, panjang tiga setengah sentimeter lebar setengah sentimeter, panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter dan panjang delapan sentimeter, lebar empat sentimeter, tepi keenam luka tersebut rata yang apabila dirapatkan membentuk garis lurus;
10. Pada daerah panggul kiri tampak luka robek dengan ukuran panjang dua setengah sentimeter, lebar satu setengah sentimeter, tepi luka rata yang apabila dirapatkan membentuk garis lurus;
11. Pada daerah paha kiri depan bagian atas tampak luka robek dengan ukuran panjang dua setengah sentimeter lebar satu sentimeter tepi luka rata yang apabila dirapatkan membentuk garis lurus;
12. Pada daerah paha kiri belakang bagian tengah tampak luka robek dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter dalam



satu sentimeter tepi luka rata yang apabila dirapatkan membentuk garis lurus;

Kesimpulan:

1. Luka – luka tersebut diatas dapat disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam;
2. Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah mayat;

Perbuatan Anak [REDACTED] tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Anak melalui Penasihat Hukumnya di muka persidangan telah menerangkan bahwa ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Haeruddin Alias Petruk Bin La Awe**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pembunuhan yang dilakukan oleh Anak [REDACTED];
  - Bahwa awal ditemukan mayatnya korban pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022, sekitar pukul 10.00 WITA yang bertempat di Lantai 2 Pasar Sentral Laelangi, Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, tetapi saksi tidak tahu kapan kejadian pembunuhannya;
  - Bahwa saksi kenal dengan anak awalnya saat itu ada seorang Bapak dan seorang anak laki-laki datang melapor ke Polsek Wolio melaporkan tindak pidana penganiayaan;
  - Bahwa anak tersebut bersama Bapaknya datang melapor pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekitar pukul 22.30 WITA;
  - Bahwa pada saat itu saksi memberikan laporan pengantar Visum dan setelah itu saksi menanyakan letak kejadian penganiayaan kepada anak tersebut dan anak tersebut menjelaskan bahwa kejadiannya di laelangi tetapi anak tersebut tidak menjelaskan dengan jelas lokasi penganiayaan tersebut. dan pada saat di TKP saksi menyuruh anak dan bapaknya tersebut untuk pergi melakukan visum di Rumah sakit Murhum;
  - Bahwa saat di TKP saksi tidak menemukan orang yang melakukan pemukulan kepada anak karena pada saat itu anak menjelaskan bahwa



anak tersebut dipukul oleh dua orang laki-laki yang mengenakan baju warna hitam dan baju warna hijau kemudian saksi pergi ketempat lokasi penganiayaan tersebut tetapi saksi tidak menemukan orang yang dimaksud dan saksi pun tidak menemukan ada orang di sekitar tempat tersebut;

- Bahwa setelah itu saksi fokus untuk mendalami kejadian pelaporan malam tersebut dan pada saat pagi harinya saksi mendengar ditemukan mayat;
- Bahwa saksi mendapat informasi bahwa mayat tersebut ditemukan di Eks pasar terbakar tepatnya di pasar sentral laelangi;
- Bahwa setelah saksi mendapat informasi tersebut saksi langsung pergi ke TKP penemuan mayat tersebut;
- Bahwa saat di TKP penemuan mayat saksi tidak mengetahui identitas mayat tersebut, dan ada seseorang yang mengatakan bahwa mayat tersebut adalah karyawannya di salon dan dari seseorang tersebut saksi mengetahui identitas mayat tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi melakukan olah TKP dan di bawa mayat tersebut ke rumah sakit untuk dilakukan visum;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku pembunuhan tersebut sekitar bulan Mei;
- Bahwa saksi pada saat di TKP tidak menemukan barang bukti;
- Bahwa setelah saksi menangkap kepada anak, saksi melakukan interogasi dan awalnya anak tidak mengakui pelaku pembunuhan dan menunjuk bahwa pembunuhnya adalah orang lain, dan setelah saksi melakukan interogasi orang yang di tunjuk anak tersebut, setelah di konfirmasi beda keterangannya, dan setelah itu barulah anak tersebut mengakui bahwa pelakunya adalah anak;
- Bahwa setahu saksi motif anak melakukan pembunuhan disebabkan anak tersebut sakit hati karena mau di sodomi tetapi anak tersebut tidak mau dan korban melakukan penganiayaan terhadap anak dan anak tersebut emosi kemudian anak tersebut menikam korban;
- Bahwa barang bukti berupa sangkur tersebut adalah alat yang digunakan anak untuk melakukan pembunuhan terhadap korban;
- Bahwa saksi menemukan sangkur tersebut berawal anak tersebut mengatakan bahwa sangkur tersebut dibuang disungai dan saksi tidak menemukannya setelah itu anak tersebut mengatakan lagi bahwa pisau tersebut di sembunyikan didalam mesjid dan dilakukan pengeledahan di





mesjid tersebut dan saksi tidak menemukannya, dan setelah di Polres baru anak mengakuinya bahwa sangkur tersebut disimpan di dalam rumahnya tepat dalam lemari;

- Bahwa setahu saksi luka-luka tusukan yang dialami oleh korban pada bagian belakang, paha dan tangan korban;
- Bahwa saksi mendapat laporan ada mayat besok paginya, sebelumnya saat itu ada teman saksi yang sedang olah raga, dan bertemu dengan saksi kemudian menginformasikan bahwa ada mayat di Pasar laleangi;
- Bahwa pada saat olah TKP, ada barang korban yang hilang yaitu handphone, setelah itu saksi melakukan penyelidikan terhadap handphone tersebut;
- Bahwa saksi melacak handphone tersebut melalui nomor imei handphone yang didapat dari pemilik pertama handphone tersebut yaitu Sdri. Susi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Anak tidak membantah melainkan membenarkannya;

**2. Saksi Firman Haruna Yunus Alias Firman Bin Haruna Yunus (Alm),**  
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pembunuhan yang dilakukan oleh Anak [REDACTED];
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan korban pada tanggal 9 Maret 2022 kurang lebih pukul 20.00 WITA;
- Bahwa setelah pergi malam itu korban tidak kembali lagi ke tempat saksi;
- Bahwa korban tinggal bersama-sama saksi di salon;
- Bahwa biasanya sekitar pukul 19.00 WITA atau pukul 20.00 WITA malam teman-teman keluar ijin pergi minum dan merokok, tetapi pada saat malam itu setelah saksi pulang sholat Isya saat masuk saksi melihat hanya 2 (dua) orang, satu teman saksi dan satu lagi teman saksi banci yang kebetulan saat itu banci tersebut bermalam di rumah saksi karena banci tersebut baru pulang dari Pulau Makasar, setelah itu saksi mengganti pakaian saksi duduk-duduk di depan salon bersama teman saksi yang banci, ketika saksi sedang main-main Handphone, saksi tidak tahu korban perginya lewat mana tetapi saat itu saksi melihat korban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi menuju pasar, tetapi saksi tidak tahu apa yang dilakukan korban saat itu, tidak lama kemudian saksi cerita dan menanyakan keteman saksi kemudian teman saksi mengatakan kalau korban mau bertemu dengan seseorang, karena teman cerita saksi saat itu akrabnya dengan korban, setelah sekitar 22.00 WITA teman cerita saksi menanyakan kepada saksi "kenapa anak ini belum pulang haji" kemudian saksi mengatakan "sabar, kan biasanya dia itu begitu nanti juga dia pulang" karena korban biasanya kalau kerumah saksi selalu chat saksi minta dibuka pintu perginya tersebut tidak kembali lagi;

- Bahwa saksi tidak mengenal anak;
- Bahwa setahu saksi tempat tinggal korban di Lakudo;
- Bahwa reaksi saksi setelah melihat korban saat itu sangat shock;
- Bahwa saksi melihat luka korban di bagian belakang dan bagian leher;
- Bahwa setahu saksi Handphone yang dijadikan barang bukti tersebut adalah milik korban;
- Bahwa saat mayat korban masih di TKP dan saksi saat itu pergi melapor ke kantor Polisi;
- Bahwa setahu saksi korban dimakamkan di kampungnya di Lakudo;
- Bahwa korban sudah lama tinggal bersama saksi, tetapi korban sering keluar masuk kerja ditempat saksi, dan korban masuk kerja bersama saksi pada bulan November, tetapi sebelumnya korban bekerja dengan Susi orang yang menjual handphonenya ke korban;
- Bahwa setahu saksi ditempat salon saksi tidak pernah sering ada anak kecil yang di sodomi;
- Bahwa sebelum kejadian pembunuhan antara korban dengan anak, saksi sebelumnya tidak pernah bertemu dengan anak tersebut;
- Bahwa karyawan ditempat salon saksi selain korban yaitu adik ipar saksi;
- Bahwa saat itu di salon saksi bertanya kepada Ferdian dan Ferdian adalah teman saksi, kebetulan saat itu Ferdian datang ke salon antara sekitar pukul 22.00 WITA datang dari kesalon saksi dengan membawa pakaiannya, dan saksi menanyakan kepada Ferdian "kamu dari mana" dan Ferdian menjawab "saya dari rumah sepupu mau balik ke Puma", dan saksi mengatakan kepada Ferdian untuk bermalam di rumah saksi;
- Bahwa saat itu Ferdian menanyakan kepada saksi "korban kemana kenapa korban belum pulang";
- Bahwa Handphone korban yang di beli dari Susi yaitu handphone merk Vivo warna merah;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian saksi sempat ke tempat lokasi, dan saksi tidak temukan barang-barang yang dibawa korban saat itu tetapi yang saksi tahu saat itu korban hanya membawa handphonenya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Anak tidak membantah melainkan membenarkannya;

3. **Saksi La Oomi Bin La Unce**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pembunuhan yang dilakukan oleh Anak [REDACTED];
- Bahwa setahu saksi awal ditemukan korban pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022, sekitar pukul 10.00 WITA yang bertempat di Lantai 2 Pasar Sentral Laelangi, Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, tetapi saksi tidak tahu kapan kejadian pembunuhan tersebut;
- Bahwa anak menjual handphone tersebut sekitar tanggal 18 Maret 2022, pertama anak tersebut datang pukul 09.00 WITA menjual handphone tersebut sekitar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian handphone tersebut ditawarkan sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tetapi yang nawar bukan saksi tetapi teman saksi, tetapi anak tersebut tidak mau dan mengatakan "ambil mi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)", kemudian saksi mengatakan nanti sekitar pukul 16.30 WITA datang lagi, tetapi saksi saat itu tidak berharap anak tersebut kembali lagi tetapi tiba-tiba anak tersebut datang kembali, saat itu saksi mengambil uang di koperasi, dan tiba-tiba teman saksi dipangkalan ojek mengatakan "bosk, anak tadi datang lagi" kemudian saksi menawarkan handphone tersebut seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi anak tersebut tidak mau akhirnya saksi membeli handphone tersebut seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi memegang handphone tersebut sekitar 1 (satu) minggu, karena handphone tersebut rusak lcdnya kemudian saksi memperbaiki handphone tersebut seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian saat itu saksi di telepon oleh salah satu anggota Buser dan menanyakan handphone tersebut dan saksi ditanya yang menjual handphone tersebut dari anak;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pertama membeli handphone dari anak saksi tidak membuka isi handphone tersebut;
- Bahwa saat saksi membeli handphone dari anak, handphone tersebut masih berfungsi;
- Bahwa saksi sempat memeriksa handphone tersebut dan isinya masih kosong seperti handphone baru;
- Bahwa saat saksi dihubungi polisi saksi katakan bahwa saksi ada di waruruma, kemudian saksi didatangi oleh Polisi sekitar pukul 17.00 WITA dan menanyakan tentang handphone tersebut, kemudian saksi mengatakan bahwa handphone tersebut dibeli dari anak;
- Bahwa saat saksi beli handphone dari anak saat itu anak tersebut ada temannya sedang duduk di motor;
- Bahwa pada waktu saksi membeli handphone dari anak saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alamat anak tetapi setelah di kantor polisi saksi baru mengetahui anak tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Anak tidak membantah melainkan membenarkannya;

4. **Saksi Susilawati Dasri Alias Susi Bin La Ape**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pembunuhan yang dilakukan oleh Anak [REDACTED];
- Bahwa korban pembunuhan tersebut adalah teman saksi;
- Bahwa saksi tidak mengenal pelaku pembunuhan tersebut, tetapi setelah di polisi baru saksi mengetahui pelakunya;
- Bahwa saksi tidak tahu hari dan tanggalnya tetapi peristiwa tersebut terjadi pada tahun 2022 bertempat di Pasar Sentral Laelangi;
- Bahwa saksi melihat di medsos mayat korban ditemukan di lantai dua dipasar sentral;
- Bahwa korban pernah membeli handphone dari saksi;
- Bahwa handphone yang saksi jual kepada korban yaitu handphone merk Vivo warna merah maroon;
- Bahwa korban membeli handphone dari saksi sudah sekitar 1 (satu) tahun lebih;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat mayat korban tetapi saksi hanya ikut pada saat pemakaman;
- Bahwa sepengetahuan saksi banci suka dengan sesama jenis;
- Bahwa saksi tidak tahu korban suka dengan sesama jenis;
- Bahwa saksi melihat mayat korban di media sosial pada hari Kamis sekitar pukul 10.00 WITA;
- Bahwa saksi tahu korban sering memakai bra;
- Bahwa korban bekerja bersama-sama saksi sudah sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa nama Facebook korban adalah Jahwa auk;
- Bahwa saksi tidak tahu korban berpacaran dengan anak;
- Bahwa korban membeli handphone dari saksi sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi korban dimakamkan di Kelurahan Lakudo;
- Bahwa sepengetahuan saksi perilaku korban baik dan selama kenal dengan saksi, korban tidak pernah kasar, tetapi saksi tidak tahu perilaku korban jika diluar;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang percintaan korban;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Anak tidak membantah melainkan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pembunuhan yang dimiliki oleh Anak;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 9 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di Pasar Sentral Laelangi, Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika anak belum kenal dengan korban, saat itu malam-malam anak lewat didepan salon tempat kerja korban, kemudian korban memanggil anak menanyakan tempat tinggal dan meminta nomor anak, dan anak memberikan nomor adik anak, setelah itu anak pulang, anak melihat handphone ada yang chat kemudian anak membalas chat tersebut menanyakan "siapa ini" kemudian dibalas oleh korban "saya yang tadi yang meminta nomor", kemudian anak bertanya siapa namamu dan korban menjawab "saya jahwa", kemudian korban chat

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bau





anak “kamu mau yang enak-enak” dan anak menjawab “enak-enak apa” dan dijawab oleh korban” kalau kamu mau yang enak-enak datang kerumah” kebetulan saat malam itu anak lapar dan anak pergi kemudian anak bertemu di salon dan pergi makan;

- Bahwa anak bertemu dengan korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa yang pertama anak bertemu dengan korban di salon dan anak diajak diatas, anak mengira akan di ajak makan tetapi anak malah di bawa keatas kasur kemudian anak duduk dan anak mengatakan “kenapa ini” kemudian korban mengatakan “katanya kamu mau yang enak-enak” kemudian anak mengatakan “mana mi” kemudian setelah anak mengatakan marimi, korban langsung datang ke anak dan mencoba membuka celana anak tetapi anak menolak kemudian anak pergi, dan yang kedua kalinya pada hari Rabu korban chat anak dan dijanjikan akan dikasih uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian anak janji bertemu di Pasar Sentral Laelangi;
- Bahwa anak pada saat pergi di Pasar Sentral Laelangi membawa pisau;
- Bahwa anak tidak pernah membawa pisau dan baru malam itu anak membawa pisau;
- Bahwa tujuan anak membawa pisau untuk disimpan dirumah dan karena perasaan anak merasa tidak enak, karena sebelumnya pernah ada yang mengancam mama anak, jadi anak saat itu keluar membawa pisau untuk jaga diri;
- Bahwa anak membawa pisau disimpan di pinggang anak;
- Bahwa setelah bertemu dengan korban kemudian anak pergi ke Pasar Sentral Laelangi di lantai dua didekat tenda-tenda;
- Bahwa anak tidak tahu kenapa anak diajak ketempat itu, kemudian korban memanggil anak untuk naik kemudian anak pergi naik di tempat korban, saat anak menghampiri anak, saat itu korban sudah menyiapkan karpet, kemudian korban menyuruh anak untuk duduk dan korban juga duduk kemudian korban membuka handphonenya dan memutar film porno setelah menonton film porno korban mengatakan “kamu yang seperti ini” kemudian anak menjawab “saya tidak mau” dan korban terus memaksa anak dan korban berdiri langsung menendang anak mengenai kepala anak;
- Bahwa korban menendang anak berulang-ulang kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali, kemudian korban berhenti menendang anak, dan saat itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak sudah merasa pusing, dan anak sudah merasa kesal, pada saat anak berdiri dan pada saat korban balik badan, anak langsung menikam korban;

- Bahwa pertama anak menyerang korban di bagian belakang;
- Bahwa setelah anak menikam korban di bagian belakangnya, korban langsung berbalik dan mencoba merebut pisau yang dipegang anak, kemudian anak dan korban saling berebut pisau, dan sangkur tersebut mengenai bagian pelipis anak;
- Bahwa korban tidak berhasil merebut sangkur anak;
- Bahwa karena korban tidak berhasil merebut sangkur, kemudian anak menikam lagi bagian paha korban, selanjutnya anak dengan membabi buta menikam korban di bagian dada, bagian perut dan pada saat korban tengkurap anak menikam korban dibagian lehernya;
- Bahwa setelah korban tidak berdaya, anak langsung pergi;
- Bahwa anak mengambil barang milik korban yaitu Handphone korban;
- Bahwa tujuan anak mengambil handphone korban untuk menghilangkan jejak, karena didalam handphone tersebut ada chat anak dengan korban;
- Bahwa setelah dari tempat kejadian, anak pergi ke mesjid untuk membersihkan darah ditangan anak, dan setelah itu anak pulang kerumah;
- Bahwa saat pulang kerumah anak bertemu dengan Kakak anak dan kakak anak menanyakan luka tersebut, dan anak mengatakan kalau anak di pukul orang, kemudian Kakak anak langsung menelepon bapaknya anak, setelah bapak anak tiba dirumah, bapak anak bersama anak pergi melapor ke Polsek;
- Bahwa setelah dirumah anak menyimpan sangkur didalam lemari;
- Bahwa setelah bapak anak dan anak melapor di Polisi, salah satu anggota Polisi tersebut langsung pergi ketempat kejadian tetapi Anggota polisi tersebut tidak menemukan apa-apa;
- Bahwa handphone tersebut anak jual saksi La Oomi Bin La Unce, tetapi sebelum dijual handphone tersebut anak bawa di konter untuk menghapus semua isi yang ada di dalam handphone tersebut;
- Bahwa chat yang didalam handphone korban sebelum pergi kekonter anak hapus semua chat-chat anak dengan korban;
- Bahwa anak membeli sangkur di Pantai Kamali seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa korban saat itu sempat merebut sangkur dari anak tetapi korban tidak bisa merebutnya;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu korban terjatuh karena anak menikam dibagian paha korban, setelah itu anak menyerang lagi dibagian belakang korban;
- Bahwa anak tidak melakukan irisan dibagian pipi korban;
- Bahwa handphone sempat anak pakai tetapi handphone tersebut LCDnya rusak dan anak membawa handphone tersebut ke konter untuk diperbaiki dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat anak kenal dengan korban, anak melihat korban sebagai banci;
- Bahwa didalam rumah saat itu selain anak dan korban tidak ada orang lain lagi;
- Bahwa pada saat anak ditendang-tendang oleh korban, di tempat tersebut sunyi dan tidak ada orang;
- Bahwa jika anak keluar dari penjara anak akan berubah dan anak ingin melanjutkan sekolah;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula dibacakan hasil Visum Et Repertum didepan persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Surat Visum Et Repertum Nomor 353/035/V/2022, atas nama Syawaludin tertanggal 23 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Idris Nur Karima selaku dokter pada RSUD Kota Baubau dengan pemeriksaan luar pada daerah pipi kiri tampak luka robek yang memanjang kebawah hingga rahang kiri dengan ukuran panjang enam setengah sentimeter, lebar satu sentimeter tepi luka rata yang apabila dirapatkan membentuk garis lurus, pada daerah leher belakang dan bahu kanan tampak dua luka robek dengan ukuran masing – masing panjang dua belas sentimeter, lebar satu sentimeter dan panjang enam sentimeter, lebar satu sentimeter, tepi kedua luka tersebut rata dan apabila dirapatkan membentuk garis lurus, pada daerah diatas tulang selangka tampak luka robek dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, tepi luka rata yang apabila dirapatkan membentuk garis lurus, pada daerah dada depan tengah sejajar payudara tampak luka robek dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter, tepi luka rata yang apabila dirapatkan membentuk garis lurus, pada daerah dada belakang kiri atas tampak luka robek dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar satu sentimeter, tepi luka rata yang apabila dirapatkan membentuk garis lurus, pada daerah dada belakang kiri bawah

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bau



tampak luka robek dengan ukuran panjang dua setengah sentimeter, lebar satu sentimeter, tepi luka rata yang apabila dirapatkan membentuk garis lurus, pada daerah jari telunjuk dan tengah tangan kiri tampak luka robek dengan ukuran masing – masing panjang satu setengah sentimeter, satu sentimeter dan panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, tepi kedua luka tersebut rata yang apabila dirapatkan membentuk garis lurus, pada daerah perut kanan tengah tampak luka robek dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter, tepi luka rata yang apabila dirapatkan membentuk garis lurus, pada daerah perut belakang tengah tampak enam luka robek dengan ukuran masing – masing panjang tiga setengah sentimeter, lebar satu sentimeter, panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter, panjang dua setengah sentimeter, lebar satu sentimeter, panjang tiga setengah sentimeter lebar setengah sentimeter, panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter dan panjang delapan sentimeter, lebar empat sentimeter, tepi keenam luka tersebut rata yang apabila dirapatkan membentuk garis lurus, pada daerah panggul kiri tampak luka robek dengan ukuran panjang dua setengah sentimeter, lebar satu setengah sentimeter, tepi luka rata yang apabila dirapatkan membentuk garis lurus, pada daerah paha kiri depan bagian atas tampak luka robek dengan ukuran panjang dua setengah sentimeter lebar satu sentimeter tepi luka rata yang apabila dirapatkan membentuk garis lurus, pada daerah paha kiri belakang bagian tengah tampak luka robek dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter dalam satu sentimeter tepi luka rata yang apabila dirapatkan membentuk garis lurus dengan kesimpulan luka – luka tersebut diatas dapat disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam dan penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah mayat;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone Merk Vivo Y15 warna merah kombinasi hitam dengan Nomor Imei1 860991044207776 dan Nomor Imei2 860991044207768 milik Sdra. Syawaludin Alias Zahwa;
- 1 (satu) buah dos handphone merk Vivo Y15;
- 1 (satu) unit handphone Merk Vivo warna biru kombinasi hitam;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur terbuat dari besi putih dengan rincian: panjang keseluruhan sangkur 11 cm serta gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan sangkur memiliki sarung berwarna coklat, milik Sdra. [REDACTED];



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penyitaan barang bukti tersebut diatas telah dilakukan secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat memperkuat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak [REDACTED] yang melakukan pembunuhan kepada korban Syawaludin Alias Zahwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 9 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di Pasar Sentral Laelangi, Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika anak belum kenal dengan korban, saat itu malam-malam anak lewat didepan salon tempat kerja korban, kemudian korban memanggil anak menanyakan tempat tinggal dan meminta nomor anak, dan anak memberikan nomor adik anak, setelah itu anak pulang, anak melihat handphone ada yang chat kemudian anak membalas chat tersebut menanyakan "siapa ini" kemudian dibalas oleh korban "saya yang tadi yang meminta nomor", kemudian anak bertanya siapa namamu dan korban menjawab "saya jahwa", kemudian korban chat anak "kamu mau yang enak-enak" dan anak menjawab "enak-enak apa" dan dijawab oleh korban "kalau kamu mau yang enak-enak datang kerumah" kebetulan saat malam itu anak lapar dan anak pergi kemudian anak bertemu di salon dan pergi makan;
- Bahwa anak bertemu dengan korban sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama anak bertemu dengan korban di salon dan anak diajak diatas, anak mengira akan di ajak makan tetapi anak malah di bawa keatas kasur kemudian anak duduk dan anak mengatakan "kenapa ini" kemudian korban mengatakan "katanya kamu mau yang enak-enak" kemudian anak mengatakan "mana mi" kemudian setelah anak mengatakan marimi, korban langsung datang ke anak dan mencoba membuka celana anak tetapi anak menolak kemudian anak pergi, dan yang kedua kalinya pada hari Rabu korban chat anak dan dijanjikan akan dikasih uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian anak janji bertemu di Pasar Sentral Laelangi tetapnya di lantai dua didekat tenda-tenda;
- Bahwa anak tidak tahu kenapa anak diajak ketempat tersebut, kemudian korban memanggil anak untuk naik kemudian anak pergi naik di tempat korban, saat anak menghampiri anak, saat itu korban sudah menyiapkan karpet, kemudian korban menyuruh anak untuk duduk dan korban juga

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk kemudian korban membuka handphonenya dan memutar film porno setelah menonton film porno korban mengatakan “kamu yang seperti ini” kemudian anak menjawab “saya tidak mau” dan korban terus memaksa anak dan korban berdiri langsung menendang anak mengenai kepala anak;

- Bahwa korban menendang anak berulang-ulang kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali, kemudian korban berhenti menendang anak, dan saat itu anak sudah merasa pusing, dan anak sudah merasa kesal, pada saat anak berdiri dan pada saat korban balik badan, anak langsung menikam korban di bagian belakang kemudian korban langsung berbalik dan mencoba merebut pisau yang dipegang anak, kemudian anak dan korban saling berebut pisau, dan sangkur tersebut mengenai bagian pelipis anak;
- Bahwa karena korban tidak berhasil merebut sangkur tersebut, kemudian anak menikam lagi bagian paha korban, selanjutnya anak dengan membabi buta menikam korban di bagian dada, bagian perut dan pada saat korban tengkurap anak menikam korban dibagian lehernya, setelah korban tidak berdaya, anak langsung pergi dan anak mengambil barang milik korban berupa Handphone korban dengan tujuan anak mengambil handphone korban untuk menghilangkan jejak, karena didalam handphone tersebut ada chat anak dengan korban;
- Bahwa setelah dari tempat kejadian, anak pergi ke mesjid untuk membersihkan darah ditangan anak, dan setelah itu anak pulang kerumah bertemu dengan Kakak anak dan kakak anak menanyakan luka tersebut, dan anak mengatakan kalau anak di pukul orang, kemudian Kakak anak langsung menelepon bapaknya anak, setelah bapak anak tiba dirumah, bapak anak bersama anak pergi melapor ke Polsek dan salah satu anggota Polisi tersebut langsung pergi ketempat kejadian tetapi Anggota polisi tersebut tidak menemukan apa-apa;
- Bahwa handphone tersebut anak jual saksi La Oomi Bin La Unce, tetapi sebelum dijual handphone tersebut anak bawa di konter untuk menghapus semua isi yang ada di dalam handphone tersebut;
- Bahwa anak membeli sangkur di Pantai Kamali seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa handphone korban tersebut sempat anak pakai tetapi handphone tersebut LCDnya rusak dan anak membawa handphone tersebut ke konter untuk diperbaiki dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan anak membawa pisau untuk disimpan dirumah dan karena perasaan anak merasa tidak enak, karena sebelumnya pernah ada yang mengancam mama anak, jadi anak saat itu keluar membawa pisau untuk jaga diri;
- Bahwa akibat dari perbuatan anak tersebut korban mengalami luka-luka tusukan pada bagian belakang, paha dan tangan korban, sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan subsideritas / berlapis, oleh karena itu sesuai dengan tata tertib hukum acara pidana maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair, dan apabila dakwaan primair tidak terbukti maka lebih lanjut akan dipertimbangkan selebihnya / dakwaan subsidair atau sebaliknya apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang merupakan unsur dari dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**barang siapa**" adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, masalah terbukti tidaknya

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bau



melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam perkara ini telah dihadapkan Anak [REDACTED], yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Anak apakah identitas dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum adalah identitas dirinya, dan Anak telah membenarkan;

Menimbang, bahwa karena Anak adalah sebagai subyek hukum yang telah dewasa, dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dipersidangan dan tidak terlihat ada tanda-tanda kehilangan ingatan yang mengarah sebagaimana ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai alasan untuk dapat menghapuskan kesalahan Anak, dengan demikian menurut Hakim Anak telah memenuhi kriteria barang siapa, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;**

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan (*Memorie Van Toelichting*) yang dimaksud "**dengan sengaja**" adalah "Menghendaki dan menginsyafi" terjadinya sesuatu tindakan pidana beserta akibatnya (*willens en wetens veroorloft van een gevolg*) yang artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya, sehingga dapat ditafsirkan lebih luas lagi tidak hanya sebagai dikehendaki dan diinsyafi (*willens en wetens*) tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu. Gradasi kesengajaan tersebut adalah:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*dorgmerk*);
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opert bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*);
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 9 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di Pasar Sentral Laelangi, Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika anak belum kenal dengan korban, saat itu malam-malam anak lewat didepan salon tempat kerja



korban, kemudian korban memanggil anak menanyakan tempat tinggal dan meminta nomor anak, dan anak memberikan nomor adik anak, setelah itu anak pulang, anak melihat handphone ada yang chat kemudian anak membalas chat tersebut menanyakan “siapa ini” kemudian dibalas oleh korban “saya yang tadi yang meminta nomor”, kemudian anak bertanya siapa namamu dan korban menjawab “saya jahwa”, kemudian korban chat anak “kamu mau yang enak-enak” dan anak menjawab “enak-enak apa” dan dijawab oleh korban “kalau kamu mau yang enak-enak datang kerumah” kebetulan saat malam itu anak lapar dan anak pergi kemudian anak bertemu di salon dan pergi makan;

Menimbang, bahwa anak bertemu dengan korban sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama anak bertemu dengan korban di salon dan anak diajak diatas, anak mengira akan di ajak makan tetapi anak malah di bawa keatas kasur kemudian anak duduk dan anak mengatakan “kenapa ini” kemudian korban mengatakan “katanya kamu mau yang enak-enak” kemudian anak mengatakan “mana mi” kemudian setelah anak mengatakan marimi, korban langsung datang ke anak dan mencoba membuka celana anak tetapi anak menolak kemudian anak pergi, dan yang kedua kalinya pada hari Rabu korban chat anak dan dijanjikan akan dikasih uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian anak janji bertemu di Pasar Sentral Laelangi tetapnya di lantai dua didekat tenda-tenda;

Menimbang, bahwa anak tidak tahu kenapa anak diajak ketempat tersebut, kemudian korban memanggil anak untuk naik kemudian anak pergi naik di tempat korban, saat anak menghampiri anak, saat itu korban sudah menyiapkan karpet, kemudian korban menyuruh anak untuk duduk dan korban juga duduk kemudian korban membuka handphonenya dan memutar film porno setelah menonton film porno korban mengatakan “kamu yang seperti ini” kemudian anak menjawab “saya tidak mau” dan korban terus memaksa anak dan korban berdiri langsung menendang anak mengenai kepala anak;

Menimbang, bahwa korban menendang anak berulang-ulang kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali, kemudian korban berhenti menendang anak, dan saat itu anak sudah merasa pusing, dan anak sudah merasa kesal, pada saat anak berdiri dan pada saat korban balik badan, anak langsung menikam korban di bagian belakang kemudian korban langsung berbalik dan mencoba merebut pisau yang dipegang anak, kemudian anak dan korban saling berebut pisau, dan sangkur tersebut mengenai bagian pelipis anak;

Menimbang, bahwa karena korban tidak berhasil merebut sangkur tersebut, kemudian anak menikam lagi bagian paha korban, selanjutnya anak



dengan membabi buta menikam korban di bagian dada, bagian perut dan pada saat korban tengkurap anak menikam korban dibagian lehernya, setelah korban tidak berdaya, anak langsung pergi dan anak mengambil barang milik korban berupa Handphone korban dengan tujuan anak mengambil handphone korban untuk menghilangkan jejak, karena didalam handphone tersebut ada chat anak dengan korban;

Menimbang, bahwa setelah dari tempat kejadian, anak pergi ke mesjid untuk membersihkan darah ditangan anak, dan setelah itu anak pulang kerumah bertemu dengan Kakak anak dan kakak anak menanyakan luka tersebut, dan anak mengatakan kalau anak di pukul orang, kemudian Kakak anak langsung menelepon bapaknya anak, setelah bapak anak tiba dirumah, bapak anak bersama anak pergi melapor ke Polsek dan salah satu anggota Polisi tersebut langsung pergi ketempat kejadian tetapi Anggota polisi tersebut tidak menemukan apa-apa;

Menimbang, bahwa handphone tersebut anak jual saksi La Oomi Bin La Unce, tetapi sebelum dijual handphone tersebut anak bawa di konter untuk menghapus semua isi yang ada di dalam handphone tersebut;

Menimbang, bahwa handphone korban tersebut sempat anak pakai tetapi handphone tersebut LCDnya rusak dan anak membawa handphone tersebut ke konter untuk diperbaiki dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa anak membeli sangkur tersebut di Pantai Kamali seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan anak membawa pisau untuk disimpan dirumah dan karena perasaan anak merasa tidak enak, karena sebelumnya pernah ada yang mengancam mama anak, jadi anak saat itu keluar membawa pisau untuk jaga diri;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan anak tersebut korban mengalami luka-luka tusukan pada bagian belakang, paha dan tangan korban, sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia, hal ini bersesuaian dengan Surat Visum Et Repertum Nomor 353/035/V/2022, atas nama Syawaludin tertanggal 23 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Idris Nur Karima selaku dokter pada RSUD Kota Baubau dengan pemeriksaan luar pada daerah pipi kiri tampak luka robek yang memanjang kebawah hingga rahang kiri dengan ukuran panjang enam setengah sentimeter, lebar satu sentimeter tepi luka rata yang apabila dirapatkan membentuk garis lurus, pada daerah leher belakang dan bahu kanan tampak dua luka robek dengan ukuran masing – masing





panjang dua belas sentimeter, lebar satu sentimeter dan panjang enam sentimeter, lebar satu sentimeter, tepi kedua luka tersebut rata dan apabila dirapatkan membentuk garis lurus, pada daerah diatas tulang selangka tampak luka robek dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, tepi luka rata yang apabila dirapatkan membentuk garis lurus, pada daerah dada depan tengah sejajar payudara tampak luka robek dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter, tepi luka rata yang apabila dirapatkan membentuk garis lurus, pada daerah dada belakang kiri atas tampak luka robek dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar satu sentimeter, tepi luka rata yang apabila dirapatkan membentuk garis lurus, pada daerah dada belakang kiri bawah tampak luka robek dengan ukuran panjang dua setengah sentimeter, lebar satu sentimeter, tepi luka rata yang apabila dirapatkan membentuk garis lurus, pada daerah jari telunjuk dan tengah tangan kiri tampak luka robek dengan ukuran masing – masing panjang satu setengah sentimeter, satu sentimeter dan panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, tepi kedua luka tersebut rata yang apabila dirapatkan membentuk garis lurus, pada daerah perut kanan tengah tampak luka robek dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter, tepi luka rata yang apabila dirapatkan membentuk garis lurus, pada daerah perut belakang tengah tampak enam luka robek dengan ukuran masing – masing panjang tiga setengah sentimeter, lebar satu sentimeter, panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter, panjang dua setengah sentimeter, lebar satu sentimeter, panjang tiga setengah sentimeter lebar setengah sentimeter, panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter dan panjang delapan sentimeter, lebar empat sentimeter, tepi keenam luka tersebut rata yang apabila dirapatkan membentuk garis lurus, pada daerah panggul kiri tampak luka robek dengan ukuran panjang dua setengah sentimeter, lebar satu setengah sentimeter, tepi luka rata yang apabila dirapatkan membentuk garis lurus, pada daerah paha kiri depan bagian atas tampak luka robek dengan ukuran panjang dua setengah sentimeter lebar satu sentimeter tepi luka rata yang apabila dirapatkan membentuk garis lurus, pada daerah paha kiri belakang bagian tengah tampak luka robek dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter dalam satu sentimeter tepi luka rata yang apabila dirapatkan membentuk garis lurus dengan kesimpulan luka – luka tersebut diatas dapat disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam dan penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah mayat, dengan demikian unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

*Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bau*



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Anak, orang tua Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Hakim menjatuhkan putusan terhadap Anak dengan hukuman yang ringan-ringannya, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan lamanya masa pidana terhadap Anak dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, untuk menjaga harkat dan martabatnya, Anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap Anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 70 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan "Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan Hakim Anak untuk menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan";

Menimbang, bahwa pada penjelasan Pasal 2 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan: "Yang dimaksud dengan "kepentingan terbaik bagi Anak" adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak", oleh karenanya Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak patut pula diperhatikan tujuannya adalah bukan sebagai balas dendam atas perbuatan pidana Anak



melainkan sebagai upaya pembelajaran bagi Anak agar dapat memperbaiki sikap dan perilakunya di masa depan;

Menimbang, bahwa orang tua Anak di persidangan pada pokoknya menyatakan masih sanggup untuk mengawasi dan membina Anak agar tidak mengulangi kembali perbuatannya di masa depan dan sanggup untuk memenuhi penghidupan Anak secara moril dan materiil;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) menyatakan ada beberapa penyebab Anak melakukan perbuatan pidana, diantaranya adalah Anak melakukan pembunuhan kepada korban disebabkan kekesalan Anak karena korban melakukan pelecehan dan kekerasan terhadap Anak dan Anak pada waktu bertemu dengan korban sudah membawa senjata tajam dengan tujuan untuk menjaga diri serta kurang mendapat pengawasan dari orang tua Anak, oleh karena itu Pembimbing Kemasyarakatan memberikan rekomendasi agar Anak diberikan sanksi pidana penjara seringan-ringannya dan ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Kendari untuk menjalani pembinaan sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Hakim menilai perbuatan Anak dalam perkara ini merupakan pengaruh buruk dari pergaulan Anak dengan lingkungan pertemanannya dan kurangnya peran orang tua dalam mengawasi dan mendidik Anak agar selalu berperilaku positif di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan diatas Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut umum yang menjatuhkan pidana terhadap Anak [REDACTED]

dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak, dengan perintah agar Anak tersebut tetap berada dalam tahanan dan Hakim sependapat dengan Pembimbing Kemasyarakatan dalam hal penjatuhan pidana berupa penjara yang seringan-ringannya dan ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Kendari untuk menjalani pembinaan terhadap Anak, dengan alasan karena di Anak masih muda dan baru pertama kali melakukan tindak pidana, oleh karena itu Hakim berpendapat dalam hal penjatuhan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**, sehingga penjatuhan pidana oleh Hakim Anak dirasa telah memenuhi rasa keadilan dan tetap memperhatikan harkat dan martabat Anak;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tidak ada alasan untuk mengeluarkan Anak dari dalam tahanan, maka harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone Merk Vivo Y15 warna merah kombinasi hitam dengan Nomor Imei1 860991044207776 dan Nomor Imei2 860991044207768 milik Sdra. Syawaludin Alias Zahwa;
- 1 (satu) buah dos handphone merk Vivo Y15;  
Barang bukti tersebut diatas adalah barang milik korban maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada keluarga korban melalui saksi Firman Haruna;
- 1 (satu) unit handphone Merk Vivo warna biru kombinasi hitam;  
Barang bukti tersebut diatas adalah barang milik Anak maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak [REDACTED];
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur terbuat dari besi putih dengan rincian: panjang keseluruhan sangkur 11 cm serta gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan sangkur memiliki sarung berwarna coklat, milik Sdra. [REDACTED];

Barang bukti tersebut diatas adalah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dijatuhi pidana, maka haruslah dibebankan membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Anak:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Anak dilakukan dengan cara yang sadis tanpa rasa belas kasihan kepada korban;
- Perbuatan Anak mengakibatkan luka yang mendalam kepada keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Anak menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak masih berusia muda sehingga diharapkan masih bisa memperbaiki perilakunya;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak [REDACTED]  
[REDACTED] tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Kendari selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone Merk Vivo Y15 warna merah kombinasi hitam dengan Nomor Imei1 860991044207776 dan Nomor Imei2 860991044207768 milik Sdra. Syawaludin Alias Zahwa;
  - 1 (satu) buah dos handphone merk Vivo Y15;  
**Dikembalikan kepada keluarga korban melalui saksi Firman Haruna;**
  - 1 (satu) unit handphone Merk Vivo warna biru kombinasi hitam;  
**Dikembalikan kepada Anak [REDACTED];**

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bau





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur terbuat dari besi putih dengan rincian: panjang keseluruhan sangkur 11 cm serta gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan sangkur memiliki sarung berwarna coklat, milik Sdra. [REDACTED];

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Senin, tanggal 27 Juni 2022**, oleh RACHMAT S.Hi LA HASAN, S.H.,M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Baubau, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ZAMINU, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh LA ODE ABDUL SOFIAN, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan serta orang tua Anak.

Panitera Pengganti,  
**Ttd**

ZAMINU, S.H.

Hakim,  
**Ttd**

RACHMAT S.Hi LA HASAN, S.H.,M.H.